

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan pustaka

2.1.1. Prosedur kredit

Menurut Kasmir (2014:143) “pemberian kredit maksudnya adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk dikucurkan”. Tujuan prosedur untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian dalam dunia perbankan tidak berbeda secara umum dari satu bank ke bank lainnya. Perbedaannya hanya pada bagaimana bank menilainya dan persyaratan apa yang dibuatnya pada kebijaksanaan masing-masing bank.

Proses pinjaman biasanya dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dan pinjaman dari badan hukum, kemudian dapat pula dilihat dari tujuannya untuk konsumtif atau modal kerja. Menurut Kasmir (2017:177) secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan dokumen-dokumen

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

a. Latar Belakang

Perusahaan seperti riwayat singkat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah swasta.

b. Maksud dan Tujuan

Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.

c. Besarnya Kredit dan Jangka Waktu

Dalam hal ini permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika hasil dari analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada pemohon.

d. Cara Pemohon Mengembalikan Kredit

Dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah hasil dari penjualan atau cara lainnya.

e. Jaminan Kredit

Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jamininan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

2. Penyelidikan Dokumen Jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dokumen yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk menegtahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan memeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu pada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan dokumen, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran keuangan meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya kredit yang akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit
- c) Dan biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan *team*. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7. Penandatanganan Akad Kredit atau Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari keputusan kredit, sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akan kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Penandatanganan dilaksanakan:

- a) Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- b) Dengan melalui notaris
- c) Realisasi kredit

8. Realisasi Kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau Penarikan Dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi kredit dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.1.2. Kredit

2.1.2.1. Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari kata latin “*credere*” yang artinya kepercayaan, atau *credo* yang artinya saya percaya. Jadi jika seseorang mendapat kredit, itu berarti mereka memperoleh kepercayaan. Dengan kata lain, kredit melibatkan pemahaman adanya kepercayaan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang terlibat pada saat yang sama akan datang untuk memenuhi semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “kredit adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir (2017:82) ”pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

2.1.2.2. Tujuan Kredit

Pemberian kredit memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak terlepas dari misi pendirian bank tersebut. Menurut

Thamrin dan Francis (2017:166) tujuan kredit sebenarnya adalah kredit sebagai berikut:

1) Mendapatkan keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan, hasil dari keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang dikumpulkan oleh bank berupa balas jasa dan biaya pengurusan kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, selain itu keuntungan juga dapat meningkatkan kegiatan usaha bank. Bagi bank yang terus merugi, kemungkinan besar akan dilikuidasi (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk meningkatkan laba karena biaya operasional bank juga relatif besar.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan uang ini, debitur akan memperluas dan mengembangkan usahanya secara besar-besaran. Dalam hal ini, baik pihak bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh sektor perbankan akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti penyaluran modal sebagai bagian dari

merayakan perkembangan di berbagai sektor, terutama di bidang riil. Secara umum keuntungan bagi pemerintah dengan memberikan kredit dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan dari pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Terbukanya kesempatan kerja, dalam hal ini kredit untuk pengembangan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menarik tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas bahwa sebagian besar kredit yang diberikan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat dapat banyak pilihan.
- d) Menghemat devisa negara, terutama pada produk-produk yang sebelumnya telah diimpor, dan bila dapat diproduksi secara lokal dengan fasilitas kredit yang ada, jelas dapat menghemat devisa negara.
- e) Meningkatkan devisa negara, jika kredit dibiayai untuk tujuan ekspor

2.1.2.3. Unsur-unsur kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga keuangan perbankan akan memberikan

kredit kalau calon debitur betul-betul yakin akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Menurut Thamrin dan Francis (2017:165) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit sebagai berikut:.

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar akan terbayar di masa yang akan datang selama jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan bank sebagai dasar utama agar kredit berani disalurkan. Oleh karena itu, sebelum mengucurkan kredit apapun, diperlukan penelitian dan penyelidikan menyeluruh terhadap kondisi nasabah, baik internal maupun eksternal. Meneliti dan menyelidiki pemohon kredit saat ini dan sebelumnya, untuk menilai ketulusan dan etika yang baik dari pelanggan terhadap bank.

2) Kesepakatan

Selain unsur tanpa jaminan dalam kredit juga terdapat unsur perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima kredit, perjanjian ini dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sesuai. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

3) Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu tersebut termasuk pelunasan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu ini bisa jangka pendek (kurang dari 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu adalah jangka waktu pinjaman angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk beberapa kondisi, periode ini dapat diperpanjang jika diperlukan.

4) Risiko

Karena adanya tenggang waktu, pelunasan kredit membawa risiko tidak tertagih atau tidak terbayarnya kredit pada saat pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin besar risikonya dan sebaliknya. Risiko ini ditanggung oleh bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada faktor kesengajaan lain yang menyebabkan nasabah gagal bayar.

5) Balas jasa

Bagi bank, balas jasa adalah keuntungan atau pendapatan dari pemberian kredit. Di bank konvensional, balas jasa disebut bunga. Selain balas jasa berupa bunga, bank juga memungut *management fee* kredit dari nasabahnya yang juga merupakan keuntungan bank.

Untuk bank berbasis syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.2.4. Jenis-jenis Kredit

Kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat ada beberapa jenis, biasanya jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi , antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi adalah kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi untuk membangun pabrik atau membeli mesin. Masa manfaatnya relatif lebih lama dan membutuhkan modal yang relatif besar.
- b. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi operasional. Kredit modal kerja diberikan misalnya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan atau pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi/investasi. Kredit ini diberikan untuk produksi barang atau jasa. Misalnya, kredit untuk pembangunan

pabrik yang menghasilkan barang dan kredit untuk produksi hasil pertanian, kredit pertambangan untuk produksi bahan tambang, atau kredit industri untuk produksi hasil industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit untuk konsumsi pribadi. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kredit ini tidak bertambah karena dimaksudkan untuk digunakan atau digunakan oleh seseorang atau perusahaan. Misalnya, kredit rumah, kredit mobil, kredit furnitur rumah, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang yang digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya, seperti pembelian barang yang diharapkan pembayarannya dari penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau perwakilan penjualan yang membeli barang dalam jumlah besar. Contoh dari kredit ini adalah kredit ekspor dan kredit impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Pinjaman Jangka Pendek

Kredit dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Pada prinsipnya, pinjaman jangka pendek cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

b. Pinjaman jangka menengah

Jangka waktu kredit antara 1-3 tahun. Yaitu pinjaman dengan jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Umumnya pinjaman jangka menengah ini dapat berupa pinjaman modal kerja atau pinjaman investasi yang jumlahnya relatif kecil.

c. Pinjaman Jangka Panjang (*Long Term Loans*)

Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Jenis pinjaman ini biasanya cocok untuk pinjaman investasi.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jamin

Kredit dengan agunan yang memadai, agunan tersebut dapat berupa agunan barang atau orang baik berwujud maupun tidak berwujud. Artinya, setiap pinjaman yang diberikan dijamin dengan jaminan calon debitur.

b. Pinjaman tanpa jaminan

Ini adalah pinjaman tanpa jaminan untuk barang atau orang tertentu. Jenis kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau reputasi calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian adalah pinjaman yang dibiayai untuk sektor pertanian atau petani kecil. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan kambing atau sapi jangka panjang.
- c. Kredit industri, yaitu pinjaman untuk membiayai industri kecil, menengah, dan besar. Kredit pertambangan, jenis kegiatan pertambangan yang biasanya dibiayai dalam jangka panjang, seperti pertambangan emas, minyak atau timah.
- d. Kredit pendidikan adalah pinjaman yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana, atau dapat diberikan dalam bentuk pinjaman mahasiswa.
- e. Kredit profesional untuk profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- f. Kredit perumahan, yaitu pinjaman untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.2.5. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum memberikan pinjaman, bank harus percaya bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan dilunasi. Kepercayaan ini muncul dari hasil pemeriksaan kredit sebelum pinjaman dicairkan. Pengecekan kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk

mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya, misalnya dengan menggunakan prosedur pengecekan yang benar.

Secara umum, kriteria penilaian yang harus dipenuhi bank untuk menarik nasabah yang benar-benar menguntungkan adalah analisis 5C. Menurut Kasmir (2017:173) analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Character*, penilaian karakter calon debitur pembiayaan dilakukan untuk mendapatkan menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian mengenai karakter dilakukan melalui SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). SLIK ini layanan informasi riwayat kredit nasabah perbankan dan lembaga pembiayaan serta keuangan lainnya atau disebut sebagai layanan informasi debitur (iDEB).
- 2) *Capacity*, menilai kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam atau akad kredit dan atau menilai kemampuan manajemen calon debitur agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.
- 3) *Capital*, menilai kemampuan modal calon debitur pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan. Penilaian dapat dilakukan dari laporan keuangan.
- 4) *Condition of Economy*, penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang

akan datang dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

- 5) *Collateral*, penilaian atas jaminan yang dimiliki oleh calon debitur dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai jaminan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Jaminan yang diserahkan dipertimbangkan dapat mencakupi pelunasan kewajiban.

2.1.3. Pensiun

2.1.3.1. Pengertian Pensiun

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1969, “Pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”.

Menurut Muhamad (2020:323) “pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai”.

Dapat disimpulkan pensiun adalah status seseorang yang masa kerjanya berakhir di tempat ia bekerja sebelumnya dan menerima penghasilan setelah bekerja. Penghasilan tersebut diberikan sebagai balas jasa atas pengabdiaannya bekerja kepada negara. Penghasilan tersebut dapat diambil setiap bulan.

2.1.3.2. Usia Pensiun

Menurut Martono (2013:162) “usia pensiun pada prinsipnya adalah usia dimana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan manfaat pensiun”. Jenis usia pensiun yang ditawarkan dapat dilihat pada kondisi yang berbeda-beda atau dapat juga disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jenis usia pensiun dapat digolongkan menjadi:

1. Pensiun normal

Usia pensiun normal (*normal retirement*) adalah usia paling rendah dimana pegawai berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Di Indonesia, usia pensiun normal pensiun umumnya berkisar 55 tahun.

2. Pensiun dipercepat

pensiun yang memungkinkan pegawai untuk mengambil pensiun dini sebelum mereka mencapai usia pensiun normal. Pegawai meminta kepada pemberi kerja untuk usia pensiun dini karena beberapa alasan. Pensiun sebelum mencapai usia pensiun normal dengan persyaratan khusus setelah mencapai usia tertentu, selain itu harus memiliki masa kerja minimal 10 atau 20 tahun dan mendapatkan persetujuan pemberi kerja.

3. Pensiun ditunda

Pensiun yang diberikan kepada pegawai yang mengklaim pensiunnya sendiri tetapi belum memiliki usia pensiun yang

cukup untuk pensiun. Dalam hal ini, pemohon tidak berlaku lagi dan pensiun hanya dibayarkan ketika batas usia tercapai.

4. Pensiun cacat

Pensiun tidak diberikan karena usia, tetapi karena peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak dapat bekerja. Pembayaran pensiun biasanya dihitung dengan menggunakan formula pensiun standar, yang mencatat masa kerja seolah-olah mereka mencapai usia pensiun normal.

2.1.3.3. Persiapan Masa Pensiun

Menurut Paid (2013), beberapa hal penting dan cara yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri ketika menghadapi masa pensiun, antara lain:

1. Persiapkan kondisi fisik dan mental. Selalu berusaha berpikir positif tentang segala sesuatu dan apa yang telah dicapai selama ini. Perlu berkomunikasi dan mendiskusikan setiap rencana dengan keluarga karena mereka akan mengerti dan mendukung.
2. Terapkan gaya hidup sehat. Semua masalah dapat teratasi selama tubuh kita sehat. Oleh karena itu perlu menjaga kesehatan melalui olahraga teratur bersama keluarga atau bersama teman dan sahabat.
3. Kembangkan hobi atau aktivitas positif yang sebelumnya tertunda oleh rutinitas kerja. Hobi atau kegiatan positif ini sangat bermanfaat dan akan menghasilkan sesuatu yang berguna bahkan di masa pensiun.

4. Untuk menghindari masalah keuangan, saat merencanakan anggaran keuangan sebelum pensiun, ada baiknya mencoba pendekatan keuangan dari berbagai pihak seperti kantor tempat kerja atau bank. Jika memungkinkan, cobalah untuk berinvestasi. Walaupun tidak dalam usaha yang besar, tapi yang sesuai dengan situasi dan kondisi keuangan, serta mempertimbangkan kemungkinan faktor risiko atau kerugian.
5. Membangun jaringan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan relasi dan teman selama bekerja. Dengan komunikasi yang baik dapat melanjutkan kegiatan yang sering kita lakukan bersama atau sekedar bertukar pikiran.
6. Memperdalam spiritual dengan mendekati diri kepada yang maha kuasa. Memperbanyak kegiatan rohani yang mungkin selama ini tidak terlalu sering dilakukan karena kesibukan. Dengan demikian akan mendapatkan ketenangan secara rohaniah dan mental.

2.1.4. Bank

2.1.4.1. Pengertian bank

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014:12) “bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan penyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya”.

Menurut LPPI dikutip oleh Hasibuan (2017:4) “bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, terutama dengan cara memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan utama bank, dan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan penunjang. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bank merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan layanan jasa bank lainnya.

2.1.4.2. Fungsi bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara lebih spesifik bank bisa berperan selaku *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service*. Menurut N. Purnomolastu

(2016:13) usaha bank dapat digolongkan ke dalam 3 fungsi bank sebagai berikut:

1) *Agent of trust*

Dasar utama aktivitas perbankan merupakan keyakinan (*trust*), baik dalam perihal penghimpunan dana ataupun penyaluran dana. Masyarakat hendak ingin menitipkan dananya di bank apabila dilandasi terdapatnya unsur keyakinan. Masyarakat yakin bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya hendak dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, serta pada saat yang sudah dijanjikan simpanan tersebut bisa ditarik kembali dari bank.

2) *Agent of development*

Aktivitas perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak bisa dipisahkan. Kedua zona tersebut senantiasa berhubungan dan silih pengaruhi. Zona riil tidak bisa berkinerja dengan baik apabila zona moneter tidak bekerja dengan baik. Aktivitas bank berbentuk penghimpunan serta penyaluran dana sangat dibutuhkan bagi lancarnya aktivitas perekonomian di zona riil.

3) *Agent of services*

Disamping melaksanakan aktivitas penghimpunan serta penyaluran dana bank pula membagikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan aktivitas perekonomian warga secara umum. Jasa ini antara

lain bisa berbentuk jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank serta penyelesaian tagihan.

2.1.4.3. Kegiatan bank

Menurut Kasmir (2014:4) bank ialah lembaga keuangan yang kegiatannya merupakan:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud simpanan, artinya dalam perihal ini bank selaku tempat menyimpan uang atau berinvestasi untuk masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, artinya yaitu bank memberikan pinjaman (kredit) kepada warga yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana untuk masyarakat yang membutuhkannya.
3. Membagikan jasa- jasa bank yang lain, semacam pengiriman uang (transfer), penagihan surat- surat berharga yang berasal dari dalam kota (clering), penagihan surat- surat berharga dari luar kota serta luar negara (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* serta jasa yang lain.

2.1.4.4. Jenis-jenis bank

Menurut Kasmir (2014:19) jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a) Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Layanan yang ditawarkan bersifat umum dalam arti dapat menawarkan semua layanan perbankan yang ada. Area penerapan juga dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di luar negeri. Bank umum sering disebut sebagai bank komersial (*commercial bank*).

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyaluran dana jasa, bahkan dalam menghimpun dan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal kepemilikan, ini berarti siapa saja yang memiliki bank tersebut.. Kepemilikan tersebut tercermin dalam anggaran dasar akte pendirian dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:

a) Bank milik pemerintah

Bank milik negara adalah bank yang akte pendirian dan modal banknya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga semua keuntungan bank juga dimiliki oleh negara. Contohnya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) yang berada di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal bank pemerintah daerah seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah pada setiap tingkatan.

b) Bank milik swasta nasional

Bank yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya juga menjadi milik swasta, serta pembagian keuntungan kepada pihak swasta. Contoh bank swasta nasional adalah: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Danamon dan Bank Internasional Indonesia.

c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham bank ini adalah milik badan hukum koperasi, contohnya Bukupon

d) Bank milik asing

Jenis bank ini merupakan cabang dari bank asing yang dimiliki baik oleh perusahaan swasta asing maupun pemerintah asing. Properti itu milik perusahaan asing. Contohnya adalah *Bank of America*, *Bangkok Bank* dan *Bank of Tokyo*

e) Bank milik campuran

Campuran kepemilikan bank dimiliki oleh perusahaan asing dan perusahaan swasta nasional. Mayoritas saham bank patungan itu dimiliki oleh warga negara Indonesia.

a. Dilihat dari segi statusnya

Dilihat dari kemampuan melayani masyarakat, bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis atau dikenal sebagai kedudukan bank atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi kuantitas produk, permodalan, maupun kualitas pelayanan. Jadi untuk mendapatkan status tersebut diperlukan penilaian dengan kriteria tertentu. Adapun status bank yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* serta transaksi lainnya.

b) Bank non-devisa

Merupakan bank yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi seperti bank devisa, jadi tidak bisa melakukan transaksi seperti bank devisa. Jadi bank tidak ada perubahan berbeda dengan bank devisa, tempat transaksi dilakukan dalam batas negara.

b. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a) Bank konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank dengan prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal usul bank di Indonesia dibawa oleh penjajahan Belanda untuk mencari keuntungan dan menetapkan harga bagi nasabahnya, bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menentukan suku bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito. Demikian pula harga produk pinjaman (kredit) juga ditentukan

berdasarkan suku bunga tertentu. Harga ini disebut *spread based*.

2) Untuk layanan perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan atau menerapkan biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu.. Sistem pengenaan biaya ini disebut *fee base*.

b) Bank syariah

Bagi bank berdasarkan prinsip syariah, penetapan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Perbankan berbasis syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan atau membiayai suatu usaha atau kegiatan bank lain. Ketika menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, salah satunya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal saham (*musyarakah*)
- 3) Prinsip jual beli barang yang menguntungkan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan produksi modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)

- 5) Atau dengan kemungkinan mengalihkan kepemilikan atas barang yang disewa pihak lain kepada pihak bank (ijarah wa iqtina)


Sumber untuk menentukan harga atau melakukan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah al-qur'an dan sunnah nabi. Bank berdasarkan prinsip syariah melarang penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu.

2.2.Pendekatan Masalah

Penyaluran kredit pensiun merupakan salah satu target pasar perbankan. karena kredit pensiun dipandang menjanjikan karena lebih banyak pekerja bersiap untuk pensiun. Karena potensinya yang tinggi, beberapa bank dapat memperoleh manfaat dari pemberian pinjaman pensiun. Bank Mandiri Taspen cabang Tasikmalaya fokus melayani para pensiun, memberikan kemampuan kepada bank untuk menyalurkan kredit dan mendukung mereka yang berusia pensiun lebih mampu. Kredit Mantap Usaha Pra Pensiun (KMUPP) merupakan salah satu pinjaman yang memberikan keuntungan baik bagi bank maupun bagi debitur. Penelitian menggunakan pendekatan pemecahan masalah dimana peneliti menyelidiki langsung di PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya melakukan penelitian bagaimana proses penyaluran KMUPP (Kredit Mantap Usaha Pra Pensiun). Kredit Mantap Usaha Pra Pensiun

(KMUPP) adalah pinjaman untuk pegawai aktif yang mendekati usia pensiun untuk mempertahankan modal kerja.

Sebelumnya pegawai aktif pemilik usaha tidak tertarik dengan pinjaman karena prosesnya panjang dan rumit. Mereka juga lebih kritis terhadap suku bunga, sehingga tidak mengambil pinjaman. dengan adanya PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Tasikmalaya menawarkan layanan terbaik dalam proses pinjaman tanpa langkah yang sulit. Karena KMPPU memiliki layanan yang memudahkan operasional calon debitur yaitu pemenuhan calon debitur di bank dan tempat prosedur pinjaman dapat dilakukan.



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah